



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam mendukung pelaksanaan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kota Lubuklinggau perlu menyusun petunjuk teknis Brigade alat dan mesin pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2018 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembar Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau (Berita Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian.
6. Brigade Alsintan adalah merupakan bentuk pendayagunaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian yang dimaksudkan agar pengelolaan pemanfaatan alsintan dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan alsintan oleh poktan atau gapoktan atau UPJA dan dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan atau disalurkan kepada poktan atau gapoktan atau UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
9. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan adalah Gabungan Kelompok Petani Kota Lubuklinggau.
11. Usaha Pelayanan adalah Jasa Alinstan atau selanjutnya disebut UPJA adalah usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alinstan dalam penanganan budi daya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman pemeliharaan, perlindungan tanaman termasuk

pengendalian kebakaran, maupun kegiatan panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian seperti pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah perluasan pasar daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani.

## Pasal 2

Ruang lingkup dibentuknya Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pembiayaan;
- c. syarat peminjaman; dan
- d. pembinaan.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan acuan dalam pengelolaan alsintan di Dinas serta poktan atau gapoktan dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen yang meliputi pengairan, olah tanah dan tanam maupun pasca panen; dan
- c. memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas untuk memenuhi kebutuhan alsintan di Poktan/Gapoktan/UPJA/Generasi muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

## Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tersedianya acuan pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas serta Poktan/Gapoktan/UPJA/Generasi muda Penggerak Modernisasi Pertanian dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pasca panen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
- c. terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas, Penyuluh, Poktan/Gapoktan/UPJA/Generasi muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

4.9f.....

## BAB II BRIGADE ALSINTAN

### Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan alsintan yang diterima oleh Dinas.
- (2) Susunan Brigade Alsintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penetapan personel Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 6

Jenis-jenis Alsintan adalah sebagai berikut:

- (1) Pra Panen antara lain
  - a. traktor roda 4 (empat);
  - b. traktor roda 2 (dua);
  - c. pompa air
  - d. Cultivator
  - e. mesin tanam padi/ *rice transplanter*
  - f. alat tanam jagung;;
  - g. *hand sprayer* (semprotan);
- (2) Pascapanen antara lain *combine harvester*/mesin panen.

### Pasal 7

- (1) Prinsip pengelolaan brigade alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- (2) Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim.
- (3) Pemanfaatan alsintan disamping untuk Kota sebagai lokasi Brigade Alsintan dapat pula dimungkinkan dimanfaatkan di kabupaten/kota sekitarnya apabila kebutuhan alsintan di kabupaten/kota bersangkutan telah terpenuhi.

## Pasal 8

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan brigade alsintan ditanggung oleh pengguna layanan yang dikelola oleh Tim Brigade Alsintan.
- (2) Pembiayaan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bahan bakar;
  - b. upah operator;
  - c. mobilisasi alsintan; dan
  - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan.
- (3) Komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan adalah sebagai berikut:
  - a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
  - b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
  - c. mobilisasi alsintan 20% (dua puluh persen); dan
  - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan berkisar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Satuan biaya alsintan seyogyanya tidak melebihi biaya Alinstan yang berlaku di masing-masing lokasi atau pihak swasta dan berdasarkan hasil kesepakatan kelompok serta berpedoman pada pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 9

- (1) Pengguna alsintan dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada pengelola brigade alsintan.
- (2) Syarat peminjaman sebagai berikut:
  - a. surat/proposal permohonan pinjam pakai dari Poktan/Gapoktan/UPJA/Generasi muda Penggerak Modernisasi Pertanian yang diketahui oleh petugas pertanian tingkat lapangan
  - b. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Pinjaman, Surat Pernyataan atau Pakta Integritas
  - c. lokasi layak dioperasikan Alinstan, berdasarkan hasil Tim Survey Lokasi.

## Pasal 10

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan brigade alsintan, perlu dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen dan keuangan bagi pengelola dan operator atau teknisi brigade alsintan melalui pendanaan yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 30 September 2020

**WALI KOTA LUBUKLINGGAU,**



**H. S.N PRANA PUTRA SOHE**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 30 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**




**H. A. RAHMAN SANI**

**BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 34**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN  
MESIN PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE